



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

[SIARAN PERS]

Nomor: 031/RILIS/BKN/IX/2021

Jakarta, 17 September 2021

Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021

Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Sebelum PP 94/2021 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU ASN diterbitkan, ketentuan disiplin PNS merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan terbitnya PP 94/2021 maka ada sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS yang sebelumnya diatur dalam PP 53/2010.

Adapun sejumlah perubahan ketentuan disiplin PNS dari PP 53/2010 menjadi PP 94/2021 di antaranya:

1. Adanya pengertian mengenai **Masuk Kerja**, yakni keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
2. Penambahan ketentuan **larangan PNS** berupa **melakukan pungutan di luar ketentuan**. Lebih lanjut "**pungutan di luar ketentuan**" adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3. **Tidak lagi mengatur ketentuan pidana** sehingga bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan ada unsur pidananya, maka ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan pidana terhadap PNS yang bersangkutan.
4. Adanya perubahan jenis hukuman disiplin sedang dan jenis hukuman disiplin berat

a. Jenis Hukuman Disiplin sedang:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

b. Jenis Hukuman Disiplin berat:

- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- 2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- 3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

5. Perubahan mengenai pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu:

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 Hari Kerja	Teguran Lisan
4 s.d 6 Hari Kerja	Teguran Tertulis
7 s.d 10 Hari Kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s.d 13 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s.d 16 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s.d 20 Hari Kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Berat
21 s.d 24 Hari Kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan
28 Hari Kerja atau Lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS
10 Hari Kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

6. Penyederhanaan pembagian kewenangan pejabat yang berwenang menghukum.
7. Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin (HD) tingkat sedang dan **bersifat wajib** untuk dugaan pelanggaran disiplin

tingkat berat. Sebelumnya dalam PP 53/2010 ditentukan bahwa untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang atau berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa (bersifat pilihan).

8. **Atasan langsung** yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin **dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat**.
9. Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, tidak menjatuhkan HD yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum **dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat**. Sebelumnya dalam PP 53/2010 hanya **dijatuhi HD yang sama** dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. PNS yang melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dijatuhi salah satu jenis HD berat sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja akan diatur dalam **Peraturan Menteri PANRB**.
12. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Badan Kepegawaian Negara**.
13. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan **tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini**.

Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja sama
Badan Kepegawaian Negara

\$